

ABSTRAK PERATURAN BUPATI BUTON

PENUGASAN-KHUSUS-TENAGA-MEDIS-DAN-TENAGA-KESEHATAN

PERBUP BUTON NOMOR 6 TAHUN 2026 / BD. NO. 573, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

ABSTRAK :

- Bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, bermutu, dan berkeadilan. Namun demikian masih terdapat kesenjangan distribusi serta kekosongan jenis tenaga kesehatan tertentu pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buton. Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan, perlu dilakukan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penugasan khusus tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang meliputi ketentuan umum; penyelenggaraan penugasan khusus; tata cara pengadaan dan pelaksanaan penugasan khusus; hak, kewajiban, dan larangan peserta penugasan; pemberhentian dan sanksi administratif; pembinaan dan pengawasan; serta pendanaan penyelenggaraan penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2026.
- Lampiran: 5 hlm.